

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Putusan Hakim Putusan Nomor 154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg yang sudah berkekuatan hukum tetap tentang tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga telah memenuhi rasa keadilan tetapi dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa Zaidun tidak memenuhi kepastian hukum. Kita bisa melihat sendiri bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa pelaku tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga itu diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tetapi karena Majelis Hakim menerapkan adanya tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara 6 bulan saja. Hal ini karena dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, keluarga, korban dan masyarakat yang mana hukum pidana itu tidak mematikan hidup seseorang tetapi hukum pidana hanya bertujuan untuk menjerakan terdakwa, agar menimbulkan efek jera dan tidak terulang kedepannya.
2. Dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus-kdrt/2015/PT.Bdg, menurut pendapat penulis Belum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena Majelis Hakim tidak menggunakan unsur dalam keadaan sengsara, yang mana tidak menjelaskan bahwa isteri dari terdakwa setelah menjadi korban

penelantaran, dalam keadaan sengsara.. Sedangkan dalam KUHP merupakan suatu peraturan yang bersifat umum dan untuk sekarang ini telah ditetapkan dan diberlakukan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, dan lebih jauh meringankan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga karena adanya *asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, sehingga Kesesuaian putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, dalam menjatuhkan putusannya maka harus diterapkan hukumnya dalam *Law in Action* serta berdasarkan keyakinan hakim.

## **B. Saran**

Adapun Saran atau Rekomendasi yang dapat disajikan :

1. Sebaiknya untuk para aparat penegak hukum dalam menerapkan ilmunya di masyarakat, harus mempertimbangkan adanya nilai keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia sehingga tercipta adanya suatu bentuk kemanfaatan yang berguna bagi setiap orang yang mendapatkan keadilan dari penguasa setempat, sedangkan tujuan hukum untuk kepastian hukum itu dapat diabaikan, sepanjang untuk menciptakan keadilan. Jadi ancaman sanksi pidana serta denda itu harus disesuaikan dengan perbuatan dari terdakwa agar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, kedepannya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jadi keadilan itu lebih penting daripada kepastian hukum. Karena hukum itu didirikan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan apabila kepastian hukum itu diterapkan maka keadilan belum tentu akan tercapai

dalam kehidupan bermasyarakat, karena hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkadang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Putusan Pengadilan ini diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak KDRT. Di samping itu juga ada kebutuhan untuk menyelenggarakan program konseling yang ditujukan untuk membimbing pelaku melakukan koreksi atas perbuatan KDRT yang pernah dilakukannya.

